

Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online

Fatihul Khoir

fatih@ubhara.ac.id

Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani No 114 Surabaya

Article History:

Dikirim:

5 Juli 2022

Direvisi:

18 Agustus 2022

Diterima:

30 Agustus 2022

Korespondensi

Penulis:

0858 06506507

Abstract: *Al-Khiyar yakni suatu perkara yang perlu diperhatikan dalam islam ketika akan melakukan transaksi muamalah atau yang berkaitan dengan akad jual beli. Al-khiyar yaitu suatu hak untuk memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau memutus suatu proses transaksi yang dilakukannya. Transaksi muamalah (jual beli) diperbolehkan didalam ajaran agama Islam untuk mencukupi kebutuhan pembeli barang dan jasa juga memenuhi kebutuhan penjual untuk memperoleh laba (untung). Muamalah dengan sistem online merupakan aktifitas jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui media online (internet). Tujuan melaksanakan penelitian ini yakni untuk mendalami konsep Al-khiyar dalam proses muamalah (jual beli) online. Metode yang dilakukan adalah metode library research, yakni menjadikan satu seluruh data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan pembahasan. Konsep Khiyar ini telah ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Namun realita yang ada bahwa Al-khiyar tidak diterapkan dengan sempurna pada proses jual beli, bahwa pihak penjual tidak sepenuhnya mau melayani pembeli yang komplain atau memberi saran terhadap mutu barang yang telah dibeli atau berbeda dengan yang diinginkan dan tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Hak Al-khiyar yang tidak diterapkan dalam proses transaksi jual beli ini membuat pihak pembeli harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal dikemudian hari.*

Kata Kunci: Al-Khiyar, Jual beli, Sistem Online

PENDAHULUAN

Transaksi Jual beli merupakan salah satu pembahasan dalam kajian fiqh mu'amalah yang sering dilakukan oleh semua manusia guna mendukung keberlangsungan kehidupan di dunia ini. kebutuhan yang sering dilakukan dalam jual beli contohnya yaitu kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, produk elektronik dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta atau jasa yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya tanpa batasan waktu, sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam.¹ Oleh karena itu akad jual beli bukan semata-mata hanya tukar menukar barang/jasa saja, namun perlu dilandasi dengan konsep muamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga akad jual beli tersebut bisa menjadi sah menurut agama Islam.

Di era Globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sudah berkembang begitu pesatnya, hal ini ditandai dengan mudahnya semua orang mengakses internet kapanpun dan dimanapun berada. Maka hal ini termasuk hal positif, karena semua orang sudah dengan mudahnya mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan. Hal ini juga berlaku dalam akad muamalah atau jual beli. Bisa dicermati bahwasanya praktik Jual beli pada zaman dahulu hanya terbatas dengan tatap muka antara si penjual dan si pembeli yang berada dalam satu lokasi tertentu. Seiring perkembangan teknologi yang ada, semua orang bisa dengan mudahnya melakukan jual beli dengan menggunakan akses internet yang ada tanpa harus bertemu langsung dalam satu tempat antara penjual dan pembeli. Inilah yang dinamakan dengan jual beli online.

Jual beli dengan sistem online merupakan salah satu aktifitas jual beli, baik berupa produk maupun jasa serta informasi melalui akses internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun berada.² Sebenarnya akad jual beli sistem online ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan yaitu barang/produk tidak bisa dilihat secara langsung serta antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hanya sebatas melalui internet itu saja.

Jika mengamati aktifitas jual beli online, tentunya jual beli online ini memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dikarenakan praktik jual beli dengan sistem online berbeda dengan aktifitas jual beli secara langsung. Kelemahan akses internet dalam praktik

¹ Badri Bin Arifin Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Darul ilmi, 2008), 23.

² Ayu Lestari, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 19.

jual beli sistem online inilah yang mengakibatkan kerugian antara si penjual dengan si pembeli. Oleh karena itu, dalam ajaran agama Islam terdapat istilah *khiyar*. *Khiyar* merupakan suatu aktifitas menentukan pilihan antara melanjutkan akad jual beli atau memutuskan akad jual beli tersebut karena adanya suatu hal. Dengan demikian antara penjual dan pembeli bisa menerapkan *khiyar* ini dalam akad jual beli sistem online, sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan realita keadaan yang ada saat ini, maka peneliti mempunyai keinginan untuk membahas lebih detail terkait konsep *khiyar* pada jual beli dengan sistem online menurut perspektif ajaran agama Islam. Karena apapun jenis jual belinya, baik dengan sistem online maupun secara langsung (tatap muka), akad *khiyar* merupakan sebuah hak yang harus diberikan agar transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan baik dan saling ridha diantara keduanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data atau artikel ilmiah yang diarahkan pada objek penelitian atau pengumpulan data adalah suatu dokumen atau studi yang dilakukan untuk menangani suatu masalah yang pada hakikatnya bersifat kritis dan mendalam.³

PEMBAHASAN

Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut *lughoh* adalah pilihan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* yakni hak menentukan pilihan antara salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli, untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi yang disepakati.⁴ Akad *khiyar* dalam ajaran agama Islam ini di peruntukkan bagi seorang yang hendak melakukan akad jual beli agar tidak dirugikan dalam akad jual beli yang dilaksanakan. sehingga transaksi berlangsung dengan baik antara penjual dan pembeli.

Permasalahan tentang *khiyar* ini banyak di ungkapkan oleh para ahli fiqih dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, sebagai salah satu dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang

³ Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

dimaksud.⁵ Secara istilah ulama ahli fiqih mengungkapkan terkait tentang *khiyar*, antara lain:

- a. Menurut Syeikh Wahbah Al- Zuhaili mendefinisikan *khiyar* dengan: “hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan akad jual beli.”
- b. Menurut Syeikh Sayyid As-Sabiq: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua hsl, yaitu melanjutkan atau memutus akad jual beli”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan suatu hak yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli, hak tersebut berfungsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut, sehingga ketika transaksi jual beli tersebut berlangsung akan timbul saling ridha dan ikhlas dalam proses transaksi tersebut.

Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis ini merupakan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu proses transaksi jual beli, *khiyar* ini masih dalam satu tempat yang digunakan untuk transaksi.⁶ Artinya proses jual beli ini dianggap sah apabila penjual dan pembeli yang melaksanakan akad telah berpisah dari tempat transaksi tersebut.

Khiyar majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadha* yang berarti saling memberikan imbalan, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli ini bisa menjadi batal atau tidak sah, jika barang tersebut rusak atau cacat.⁷

b. *Khiyar Syart*

Khiyar syart merupakan hak yang dimiliki bagi penjual dan pembeli dalam proses jual beli untuk melanjutkan atau menghentikan akad jual beli selama masih dalam masa tenggang waktu yang

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Darul Ma'arif, 2009) Jilid 12, 106.

⁷ Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 119.

sudah ditentukan. Semua ulama fiqh telah sependapat bahwa *khiyar syart* ini dimubahkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak penjual dan pembeli dari segi penipuan yang bisa terjadi. Misalnya: ada pihak si A sebagai pembeli mengucapkan kepada si penjual: Saya hendak membeli lahan sawah ini, dengan syarat saya mempunyai batas waktu *khiyar* selama 1 pekan”.⁸

c. *Khiyar ‘Aib*

Khiyar ‘aib ini merupakan proses transaksi jual beli dengan syarat barang yang dijual belikan harus sempurna dan tidak dalam kondisi cacat. Seperti perkataan seseorang: “saya akan membeli gerobak ini dengan harga 1 juta, namun jika ada yang rusak saya akan mengembalikan gerobak yang saya beli ini”. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Aisyah, r.a. yakni seorang membeli budak, setelah itu, budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, kemudian diketahui pada diri budak itu ada cacat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada si penjual.⁹

Khiyar ‘aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar ‘aib* adalah suatu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang yang diakibatkan penemuan adanya cacat/rusak dalam suatu barang yang diperjualbelikan, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah proses transaksi namun belum melaksanakan serah terima barang tersebut. Point penting dari *khiyar* ini adalah adanya cacat (*aib*) yang mengakibatkan menurunnya harga dan nilai bagi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Para ‘ulama memberikan pendapat bahwa pengembalian barang karena cacat/rusak tersebut boleh dilaksanakan pada waktu akad sedang berlangsung.¹⁰

Jika akad ditandatangani dan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang, maka akad tersebut sah dan tidak ada *khiyar* setelahnya. Alasannya, dia bersedia menerima barang dan kondisinya. Namun, meskipun pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut dan menemukannya setelah kontrak ditandatangani, kontrak tersebut dianggap benar dan pembeli memutuskan apakah akan mengembalikan barang tersebut atau menuntut ganti rugi sesuai dengan cacat tersebut.

d. *Khiyar Ru’yah*

Khiyar ru’yah adalah suatu hak untuk memilih bagi si pembeli untuk menyatakan berlanjut atau batal proses transaksi jual beli yang dia lakukan terhadap barang yang belum pernah dilihatnya pada saat akad jual beli. Mayoritas ahl fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiah,

⁸ Oni Sahroni and Hasanuddin., *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 89.

⁹ Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 84.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam.¹¹

Menurut ahli fiqih, akad seperti ini boleh terjadi disebabkan barang yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat. Disisi lain menurut ulama Syafi'i, dalam *al-mazhab al-jadid*, menyatakan bahwa proses transaksi jual beli barang yang gaib tidak sah, menurutnya *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang akan menimbulkan perpecahan.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Khiyar Ru'yah adalah Khiyar yang terjadi ketika akad ditandatangani dan pembeli membeli atau menjual di suatu tempat dimana dia tidak melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang isinya tidak terlihat, tetapi ketika saya buka isinya busuk atau isinya tidak sesuai.¹²

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ini merupakan Hak pembeli untuk memberikan suara pada keputusan kontrak untuk produk yang dikontrak pada titik waktu tertentu. *Khiyar* ini berlaku Misalnya, jika kontrak hanya mencakup satu dari banyak produk dengan kualitas dan harga yang berbeda, dan pembeli memiliki opsi. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila jenis barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berguna untuk menghindari agar kontrak tidak terjadi terhadap suatu barang yang belum jelas.

Mayoritas ahl fiqih berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat *khiyar ta'yin* itu diperbolehkan dengan dasar *istihsan* karena masyarakat banyak yang membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yini*. Namun, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul*.¹³

Konsep Jual Beli

¹¹ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 114.

¹² Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017), 373.

¹³ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 125.

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang lainnya. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira'* (beli). Dapat disimpulkan bahwa lafadz *al-bai'* tidak hanya diartikan dengan makna jual saja, namun juga berarti beli.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual, orang yang menyerahkan barang, dan pembeli, yaitu pihak yang membayar barang yang dijual.¹⁵ Jual beli dalam Islam adalah proses pertukaran harta atau satu (keuntungan/jasa) dengan sesuatu yang serupa tanpa batas waktu dengan cara yang sah.¹⁶

Dari penjelasan terkait jual beli tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses transaksi antara penjual barang dan pembeli barang dengan menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syariat agama Islam, baik dengan ijab dan qabul yang jelas dan baik, atau dengan memberikan barang atau uang antara penjual dan pembeli tanpa mengucapkan ijab dan qabul asalkan antara penjual dan pembeli sudah saling meridloi.

Dasar akad Jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dalam Surat Al Baqarah 275

“orang orang yang memakan harata riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa memperoleh peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal berada di neraka.”

b. Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Rifa'ah Bin Rafi' Al Bazar dan Hakim:

"Rasulullah (saw).: Ketika salah satu sahabatnya bertanya tentang pekerjaan terbaik: Nabi (dia memiliki berkah Damai dan Allah) dan menjawab: Lakukan dengan tanganmu

¹⁴ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), 111.

¹⁵ KBBI Online dalam <https://kbbi.web.id/jual%20beli>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

¹⁶ Badri bin arifin Muhammad, *sifat perniagaan nabi*, (Bogor: Darul ilmi, 2008), 23.

sendiri. Pekerjaan selesai dan semua transaksi diberkati (transaksi jujur tanpa penipuan).”

Macam-Macam Jual Beli

1. Jual Beli Salam (Akad Pesanan)

Aqad jual beli ini yakni dimana barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu, dengan memberikan ciri-ciri barang yang dipesan tersebut kemudian transaksi pembayaran dilakukan diawal dan barang yang sudah dipesan dengan ciri-ciri tersebut akan diantar sesuai dengan kesepakatan awal transaksi jual beli.

Maka, jual beli aqad pesanan ini yaitu proses penjualan barang dimana pembayaran dimuka dilakukan kepada penjual untuk menyiapkan barang dengan ketentuan yang disepakati dan dikirim dikemudian hari. Salam merupakan kontrak yang umum ditemukan sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan suatu struktur yang berbeda. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kaum Anshar membawa bentuk jual beli ini kepada Nabi untuk bertanya tentang hukum jual beli tersebut. kemudian Rasulullah SAW memberi istilahnya salam dan membolehkan para sahabat melakukannya dengan beberapa syarat.¹⁷

2. Jual Beli Aqad *Murobahah*

Aqad Jual beli ini yakni dengan harga awal lalu ditambahkan dengan keuntungan setelah ada kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Jual beli *murobahah* ini dibolehkan karena ada unsur tolong-menolong didalamnya.¹⁸

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan aqad baik bertindak hukum, barang yang dijual belikan merupakan barang yang halal dan baik, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan terimakan.

3. Jual Beli Aqad *Istishna'*

¹⁷ Ibdalsyah Hendri tanjung, *fiqih muamalah*, (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2014), 64-66.

¹⁸ Muhammad tahir mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (bogor: ulil albab institute, 2009), 89.

Istishna secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan sesuatu“, yakni akad yang mengandung tuntutan agar produsen pembuat barang membuat suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga tertentu.¹⁹ Sama seperti salam, *istishna* juga merupakan transaksi membeli barang yang tidak ada keberadaannya. Namun dalam *istishna* pembayaran harga tidak begitu perlu, persoalan ketidakpastian harga atau fluktuasi harga tidak relevan dalam kasus *istishna* sebab itu adalah komoditas pesanan dan pasar tidak memiliki peran untuk menentukan harganya.

Praktik yang tidak biasa muncul ketika Rasulullah meminta SAW untuk membuat cincin dengan spesifikasi tertentu. Cincin tersebut kemudian dibuat sesuai dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkannya di jari kelingkingnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak penjualan telah disepakati.²⁰

4. Jual Beli Sistem Online

Model jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sarana transaksional juga menggunakan berbagai fitur yang ada di dunia maya. Transaksi online umumnya menggunakan media sosial. Para pihak dalam transaksi tidak bertemu secara langsung, tetapi mereka dapat berkomunikasi baik secara audio maupun visual serta melalui audio visual.

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara tentang bisnis online tidak terlepas dari transaksi contohnya yaitu seperti jual beli melalui internet. Transaksi ini yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.²¹ Karena adanya hubungan langsung antara jaringan komputer dengan jaringan lainnya, maka sangat memungkinkan untuk melakukan transaksi secara langsung melalui jaringan komputer tersebut. Transaksi langsung ini disebut transaksi online.

Penerapan Al-Khiyar Dalam Aqad Jual Beli Sistem Online

¹⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 100.

²⁰ Syaikh Ziyad Ghazal, *buku pintar bisnis syar'I*, (Bogor, al azhar press, 2011), 128.

²¹ Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam Perspektif Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, Desember 2012), 25.

Aqad jual beli dibolehkan dalam Islam untuk mencukupi kebutuhan pembeli memiliki barang dan jasa juga memenuhi kebutuhan penjual memperoleh laba atau untung. Pada dasarnya aqad jual beli bila yang sesuai dengan rukun dan syaratnya maka akad jual beli itu bersifat lazim atau boleh. Namun, kadangkala muncul kepentingan yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga kemashlatan para pihak selalu terpelihara. Pelaksanaan khiyar bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan, menolak kemudharatan dan mewujudkan kemashlahatan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Khiyar yaitu hak suara yang diberikan kepada para pihak yang mengadakan akad merupakan hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti integritas Islam dalam mengatur transaksi. Selain rukun dan syarat akad jual beli, Islam juga mengatur tentang hak untuk melanjutkan akad, sehingga para pihak dalam akad dapat merasa saling puas dengan transaksi yang telah mereka lakukan.

Pada era modern saat ini, penerapan khiyar pada transaksi bisnis atau jual beli *online* ditemukan sangat sedikit. Misalnya, penjual biasanya menambahkan penjelasan bahwa barang yang dipesan tidak dapat dikembalikan, catatan bahwa "pembelian berarti persetujuan" atau "tidak menangani keluhan", dan editor lain menjelaskan hal ini dengan metode Khiyar. Penjual tidak ingin mengeluh tentang kualitas barang yang dibeli atau tidak seperti keinginannya, melayani pembeli yang tidak mau menerima atau menukar barang tersebut. Waktu pengungkapan pada saat penandatanganan kontrak, atau hak Khiyar, berhubungan langsung dengan transaksi ini. Demikian pula jika khiyar ru'yah termasuk dalam transaksi jual beli, pembeli akan membuat akad jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati pada saat penjualan, tetapi tidak termasuk barang yang diterima. Apa yang dipesan, pembeli memiliki hak khiyar. Bahkan, pembeli berhak untuk mengganti kerugian, mengganti kerugian, atau menukar jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Jika penjual mengeluh tentang kualitas barang atau jika barang yang diketahui pembeli setelah pembelian rusak, penjual akan melayani pembeli dalam bentuk pengembalian uang atau pembatalan, sebaiknya hanya dalam bentuk penukaran atau penukaran barang lain. Menyediakan. Dalam hal ini, kebanyakan penjual tidak mau melayani pembeli, karena jual beli terasa merugikan. Penjual yang tidak mau direpotkan dengan pengembalian atau penggantian barang yang cacat atau tidak dipesan harus lebih

berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak melaksanakan hak akad ini dan tidak menyesal dikemudian hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, khiyar dapat menyimpulkan bahwa akad dipenuhi oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berhak untuk memenuhi akad tersebut dan memilih apakah akad tersebut akan dilanjutkan dengan mekanisme tertentu. Status khiyar diatur atau diperbolehkan karena kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, hak-hak Khiyar ditetapkan dalam Islam untuk mempromosikan dan menjamin motivasi dan kepuasan bersama para pihak dalam kontrak penjualan dan diperlukan untuk melakukan transaksi, yaitu kepentingan keuntungan dan motivasi. Dua pihak untuk menegakkan kontrak dan melindungi mereka dari kerusakan yang dapat merugikan mereka. Konsep khiyar dapat menjadi faktor yang memperkuat posisi konsumen dari sudut pandang produsen, sehingga produsen dan pelaku usaha tidak sembarangan merugikan konsumennya.

Penerapan khiyar pada transaksi perdagangan sistem *online* ditemukan sangat sedikit. Praktik khiyar tidak dilakukan dengan benar dalam transaksi jual beli. Artinya, penjual tidak mau melayani pembeli yang tidak mau mengeluhkan kualitas barang yang dibeli, menyimpang dari yang diinginkan, atau menerima atau menukar barang tersebut. Hak khiyar yang tidak dilakukan dalam jual beli ini memungkinkan pembeli untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal pada saat transaksi dilakukan.

Adapun saran yang diberikan yaitu bahwa Jual beli sistem online telah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan akhir-akhir ini, sehingga akan jauh lebih baik untuk menggunakan hak jual beli antara penjual dan pembeli sesuai proses transaksi didasarkan pada kepuasan pihak lain (saling meridloi). Adanya bukti penipuan dan hak konsumen untuk mengajukan (melanjutkan atau membatalkan transaksi) jika merasa dirugikan merupakan masalah penting yang bisa diselesaikan sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Lestari. 2014. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.

- Badri Bin Arifin Muhammad. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor: Darul ilmi.
- Badri bin arifin Muhammad. 2008. *Sifat perniagaan nabi*. Bogor: Darul ilmi.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibdalsyah Hendri tanjung. 2014. *fiqih muamalah*. Bogor: Azam Dunia Bogor.
- Imam Mustofa. 2012. *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam Perspektif Fiqih*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Muhammad tahir mansori. 2009. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: ulil albab institute.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasrun haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: gaya media pratama.
- Oni Sahroni and Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah*. Bandung: Darul Ma'arif.
- Syaikh Ziyad Ghazal. 2011. *Buku pintar bisnis syar'i*. Bogor: Al azhar press.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.